



WALIKOTA DUMAI

Dumai, 09 April 2021

Kepada Yth :

- Sdr. 1. Seluruh Pimpinan Perusahaan di Wilayah Kec. Sungai Sembilan
2. Pengusaha Angkutan
3. Pengemudi Angkutan
di –

T e m p a t

SURAT EDARAN

Nomor : 951.2/DISHUB/757.1

T e n t a n g :

Perubahan Larangan Operasional Kendaraan Angkutan Barang Selama Hari Raya Idul Fitri 1422 H/ 2021 M di Wilayah Kota Dumai Provinsi Riau

Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 105 yang menyatakan bahwa setiap Orang yang menggunakan jalan wajib :
Berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
- b. PP Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
- c. Surat Kesepakatan dari Perwakilan Masyarakat Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat Tanggal 26 Maret 2021, Tentang Jadwal Larangan Operasional Keluar dan Masuk nya Kendaraan Angkutan Berat;

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan diatas dapat disampaikan kepada seluruh Pimpinan Perusahaan, Pengusaha Angkutan dan seluruh Pengemudi Angkutan hal-hal sebagai berikut :

1. Memasang terpal atau bahan lainnya pada bagian atas muatan yang dapat menjamin keselamatan dan kebersihan jalan umum;
2. Melakukan pembersihan jalan umum yang dilalui akibat dari kelalaian tata cara pengangkutan/pengemasan muatan;
3. Tidak melakukan iring-iringan (Konvoi) dengan jarak dekat sesama kendaraan Angkutan Berat, adapun frekuensi jarak iring mobil sesama mobil lainnya dengan Jarak 50 (Lima Puluh) Meter;
4. Untuk memakai pengemudi kendaraan yang cakap, terampil, disiplin di jalan dan terhindar dari kebiasaan buruk yang merugikan pengguna jalan lainnya;

5. Selama Bulan Suci Ramadhan yang dimulai dari tanggal 13 April 2021, kepada Perusahaan di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Kendaraan Angkutan Barang (mobil CPO, Truk), yang melalui Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Raja Ali Haji Kelurahan Purnama Kecamatan Dumai Barat agar dapat mematuhi Jam Operasional sebagaimana yang ditetapkan di bawah ini.
Kendaraan dilarang Keluar Masuk dari pukul :
 - a. Pagi Pukul 06.00 s/d 08.00 WIB
 - b. Siang Pukul 12.00 s/d 13.00 WIB
 - c. Malam Pukul 16.00 s/d 21.00 WIBAdapun Jadwal Keluar / Masuk sebagai berikut :
 - a. Keluar/Masuk Pagi Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
 - b. Keluar/Masuk Siang Pukul 13.00 s/d 16.00 WIB
 - d. Keluar/Masuk Malam Pukul 21.00 s/d 06.00 WIB
6. Seluruh Perusahaan Pengguna Jasa Angkutan wajib mengatur Jam Keluar Kendaraan dari masing-masing Perusahaan sehingga tidak melanggar ketentuan jam Operasional yang dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari;
7. Kepada seluruh pengemudi Kendaraan Angkutan Barang diminta agar tidak Parkir sembarangan yang dapat mengganggu arus Lalu Lintas;
8. Dalam rangka memasuki Hari Raya Idul Fitri 1442 H / 2021 M, **semula dimulai dari tanggal 10 s/d 17 Mei 2021 dirubah menjadi tanggal 12 s/d 14 Mei 2021** Kendaraan Angkutan Barang (mobil CPO, Truk), Dilarang Beroperasi, kecuali Angkutan Bahan Bakar Minyak (BBM), Sembako dan Peralatan Kesehatan;

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Dumai
2. Polres Kota Dumai
3. Dinas Perhubungan Prov. Riau
4. BPTD Wil. IV Riau Kepri
5. Camat Dumai Barat
6. Camat Sungai Sembilan
7. Organda Kota Dumai
8. Atrindo Kota Dumai